



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARNO alias BAGONG Bin SARYONO;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Karya Mulya Rk.005 Kec. Tanjung Raya
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh PRAYOGA BUDHI PURWANTO, SH., Dkk, Penasihat Hukum POSBAKUM TULANG BAWANG, berkantor di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, Rt 03 Rw 03 Kec Tulang Bawang Tengah , Kab Tulang Bawang Barat, Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2020 Nomor : 123/Pid.B/2020/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 123/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 123/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias BAGONG Bin SARYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna biru bermotif kotak-kotak yang ada bekas darahnya.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih yang ada bekas darahnya.
 - 1 (satu) buah selimut warna biru yang ada bekas arahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR dengan Noka : MH31PA004EK801395 serta Nosin : 1PA800804, berikut Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR An. AMAR Alamat Dusun Sarakan Rt. 015 Rw. 006 Tambaksari Tirtajaya Karawang.
- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO Type A53S warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BAGONG Bin SARYONO bersama-sama dengan Sdr. SARDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tri Karya Mulya Rk 005 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau kematian", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 18.00 Wib Korban ICHSAN NUDIN datang kerumah Terdakwa untuk menonton televisi dimana pada saat itu Terdakwa melihat Korban ICHSAN membawa sejumlah uang yang diselipkan dipinggang bagian depan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Korban ICHSAN dimana pada saat itu juga Terdakwa langsung menjemput Sdr. SARDI (DPO) dan mengatakan jika Korban ICHSAN sedang berada dirumah Terdakwa dan membawa sejumlah uang, selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wib Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO) sampai dirumah Terdakwa dan melihat Korban ICHSAN berjalan keluar dari rumah Terdakwa menuju rumah Korban ICHSAN sehingga Sdr. SARDI (DPO) langsung mengikuti Korban ICHSAN dari belakang secara diam-diam setelah Korban ICHSAN masuk kedalam rumah dan berbaring di ranjangnya Sdr. SARDI (DPO) langsung memukul mulut Korban ICHSAN dengan tangan terkepal sambil merebut uang yang Korban ICHSAN simpan didalam sarung yang dipakai oleh Korban ICHSAN dimana pada saat itu Korban ICHSAN melakukan perlawanan dengan berusaha mempertahankan uang milik Korban ICHSAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl



sehingga membuat Sdr. SARDI (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang-ulang yang mengarah ke Kepala maupun badan Korban ICHSAN serta menginjak-injak dada Korban ICHSAN hingga akhirnya membuat Korban ICHSAN tergeletak lemas, setelah uang milik Korban ICHSAN berhasil di dapatkan oleh Sdr. SARDI (DPO) selanjutnya Sdr. SARDI (DPO) langsung berlari menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Korban ICHSAN lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bendungan Desa Tri Karya Mulya untuk menghitung uang yang berhasil Sdr. ICHSAN ambil, sesampainya di Bendungan tersebut Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO) menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. SARDI.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi EDI SUSANTO Bin KOIREN membawa Korban ICHSAN ke tempat Praktek Mandiri Bidan Yuhaini S.Tr. Keb untuk dilakukan pertolongan pertama dikarenakan kondisi Korban ICHSAN yang banyak mengalami luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2019 ditemukan Pecah dan berdarah pada bibir atas dan bawah, luka lebam dengan panjang \pm 20 cm pada perut sebelah kanan dimulai dari tulang iga hingga kearah perut bagian bawah dan luka lebam seperti bekas tarikan (gesekan) pada bagian perut sebelah kanan dimulai dari pusar hingga perut sebelah kanan, namun Bidan Yuhaini S. Tr. Keb pada saat itu hanya memeriksa keadaan luar Korban ICHSAN dan menyarankan untuk membawa Korban ICHSAN kerumah Sakit Umum Kabupaten Mesuji untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun dikarenakan keterbatasan ekonomi saksi EDI SUSANTO Bin KOIREN membawa Korban ICHSAN pulang kerumahnya dan pada tanggal 01 September 2019 Korban ICHSAN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor : 140/046/TKM-TR/MSJ/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tri Karya Mulya Sdr. FATHU ROHMAN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN BIN ZAINURI (Alm) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 jam 19.30 Wib ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didalam rumah Korban yakni PAK ICHSAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja lembur mengayam besi karena adik Saksi sedang membangun rumah bersama dengan Saksi An. SAMANUDIN di samping rumah Korban didesa Tri Karya Mulya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji ;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri tentang adanya Pencurian dengan kekerasan tersebut yang menyebabkan meninggalnya Korban tersebut dikarenakan Saksi pada saat Saksi bekerja, Saksi mendengar suara teriakan "ALLAH.... ALLAH.... ALLAH...." dan suara pukulan "DUG..DUG..DUG.. ;
- Bahwa Saksi melihat orang berlari dari dalam rumah Korban, maka saat itu yang Saksi lakukan meneriaki orang tersebut dengan berkata "WOY... SIAPA KAMU?..." namun orang itu tetap berlari kencang ;
- Bahwa Saksi melihat Korban keluar dari dalam rumahnya dan melihat kejalan dimana orang tersebut berlari namun saat Saksi tanya maka Korban diam saja, kemudian Korban kembali masuk ke dalam rumahnya kembali;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib maka Korban tidak seperti yang biasanya yang sudah bangun pagi dan tidak ada suara apapun dari dalam rumah Korban, dikarenakan Saksi takut terjadi sesuatu kepada Korban maka Saksi langsung memberi kabar kepada Anak menantunya yakni Saksi EDI SUSANTO BIN KOIREN bahwasannya semalam Korban dianiaya oleh seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setelah itu Saksi EDI SUSANTO BIN KOIREN mengecek kerumah Korban untuk memastikan keadaannya namun tidak ada juga



jawaban dari Korban, kemudian Saksi EDI SUSANTO BIN KOIREN mengajak Aparatur Desa Tri Karya Mulya untuk bersama-sama masuk kedalam rumah Korban ;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah Korban melalui jendela rumah Korban, kami kaget setelah mendapati Korban sedang tergeletak lemas di ranjang tempat tidurnya dengan keadaan mulut mengeluarkan darah dan disekitaran tempat tidurnya banyak bercak darah ;
- Bahwa kemudian Saksi EDI SUSANTO BIN KOIREN membawa Korban kerumahnya untuk merawat Korban dan membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang dari dalam rumah Korban setelah adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 02.00 Wib maka Saksi mendapatkan kabar bahasanya PAK ICHSAN meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. EDI SUSANTO BIN KOIREN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 jam 19.30 Wib ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didalam rumah Korban yakni PAK ICHSAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi RIDWAN BIN ZAINURI (Alm), yang pada saat itu Saksi baru pulang dari lading dan baru sampai rumah Saksi, maka Saksi RIDWAN BIN ZAINURI (Alm) datang dan memberitahu Saksi bahwa semalam Korban dianiaya oleh orang yang tiak dikenal pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib ;
- Bahwa Korban adalah mertua dari Saksi ;
- Bahwa Saksi langsung masuk kedalam rumah Korban melalui Jendela Belakang, dan saat Saksi temukan Korban dalam keadaan tergeletak lemas di atas ranjang tempat tidurnya dan dari mulutnya mengeluarkan darah, lalu di sekitar tempat tidurnya ditemukan muntahan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menemukan Korban, Saksi menanyakan kepada Korban "APA YANG SEBENARNYA TERJADI" namun pada saat ditanya Korban hanya diam saja, setelah itu Saksi bertanya lagi "DIMANA SAJA YANG BAPAK RASAKAN SAKIT" maka saat itu Korban menjawab "DADA KORBAN DIINJAK-INJAK DAN KORBAN DICEKIK";
- Bahwa Saksi membawa Korban ke Klinik Bidan Bu Juju yang ada di Desa Tri Karya Mulya, RK 01, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, setelah dilakukan pengecekan maka disarankan segera dibawa ke Rumah Saksit Umum untuk mendapatkan pertolongan Medis dikarenakan Korban menderita Penyakit Dalam ;
- Bahwa karena keterbatasan Dana maka Korban Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, untuk berunding kepada Saudara-saudara Saksi terkait dana pengobatan dan sepakat akan mengajak Korban untuk berobat ke Rumah Sakit pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pada pagi hari, namun pada Hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 02.00 Wib Korban meninggal dunia ;
- Bahwa akibat dari adanya Pencurian degan kekerasan tersebut, mengakibatkan meninggalnya Korban dan uang Tunai yang ada pada Korban lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hilang ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Korban melalui pintu depan rumah Korban dan kemudian Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul mulut, menendang dan mencekik Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seserang tersebut adala pada Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena merupakan tetangga dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Saudara SARDI yang merupakan teman Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa menjemput Saudara SARDI menggunakan SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION WARNA MERAH PUTIH untuk Terdakwa ajak mengambil uang Korban, ketika sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa dan Saudara SARDI melihat Korban sedang berjalan kaki pulang sendirian kerumahnya lalu Saudara SARDI langsung turun dari motor Terdakwa untuk mengikuti Korban dari belakang secara diam-diam setelah itu Korban masuk kedalam rumahnya lewat pintu depan saat itu Saudara SARDI mengikutinya;
- Bahwa saat Korban berbaring di ranjangnya saat itu Saudara SARDI langsung memukul mulut Korban dengan cara di tinju oleh Saudara SARDI sambil Saudara SARDI merebut gumpalan uang yang ada di dalam sarung tubuh Korban dan dikarenakan Korban melawan maka Saudara SARDI langsung membabi buta menghajar / menganiaya Korban hingga Korban tergeletak lemas, setelah itu Saudara SARDI berlari keluar dari rumah Korban dan kembali ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara SARDI, Saudara SARDI tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa setelah kami melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Korban maka saat itu Terdakwa diajak oleh Saudara SARDI untuk keluar dari Desa dengan tujuan untuk menghitung uang yang telah kami dapatkan tersebut, dan saat di Jalan dekat Bendungan Tri Karya Mulya maka Terdakwa dan Saudara SARDI menghitung uang yang kami dapatkan ;
- Bahwa setelah dihitung jumlahnya adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana saat itu Saudara SARDI memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisa yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Saudara SARDI ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa belikan Handphone OPPO A53S Warna Biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kabur ;
- Bahwa Motif Terdakwa saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang untuk mengambil uang Korban yang disimpannya dan hasilnya akan dibagi dua dengan Saudara SARDI ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung warna biru bermotif kotak-kotak yang ada bekas darahnya.
2. 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih yang ada bekas darahnya.
3. 1 (satu) buah selimut warna biru yang ada bekas arahnya.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR dengan Noka : MH31PA004EK801395 serta Nosin : 1PA800804, berikut Kunci Kontaknya.
5. 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR An. AMAR Alamat Dusun Sarakan Rt. 015 Rw. 006 Tambaksari Tirtajaya Karawang.
6. 1 (satu) Buah handphone merk OPPO Type A53S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seserang tersebut adala pada Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjemput Saudara SARDI menggunakan SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION WARNA MERAH PUTIH untuk Terdakwa ajak mengambil uang Korban, ketika sampai di rumah Terdakwa, maka Terdakwa dan Saudara SARDI melihat Korban sedang berjalan kaki pulang sendirian kerumahnya lalu Saudara SARDI langsung turun dari motor Terdakwa untuk mengikuti Korban dari belakang secara diam-diam setelah itu Korban masuk kedalam rumahnya lewat pintu depan saat itu Saudara SARDI mengikutinya;
- Bahwa saat Korban berbaring di ranjangnya saat itu Saudar SARDI langsung memukul mulut Korban dengan cara di tinju oleh Saudara SARDI sambil Saudara SARDI merebut gumpalan uang yang ada di dalam sarung tubuh Korban dan dikarenakan Korban melawan maka Saudara SARDI langsung membabi buta menghajar / menganiaya Korban hingga Korban tergeletak lemas, setelah itu Saudara SARDI berlari keluar dari rumah Korban dan kembali ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara SARDI, Saudara SARDI tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Korban maka saat itu Terdakwa diajak oleh Saudara SARDI untuk keluar dari Desa dengan tujuan untuk menghitung uang yang telah kami dapatkan tersebut, dan saat di Jalan dekat Bendungan Tri Karya Mulya maka Terdakwa dan Saudara SARDI menghitung uang yang kami dapatkan ;
- Bahwa setelah dihitung jumlahnya adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana saat itu Saudara SARDI memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisa yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Saudara SARDI ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa belikan Handphone OPPO A53S Warna Biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kabur ;
- Bahwa Motif Terdakwa saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang untuk mengambil uang Korban yang disimpannya dan hasilnya akan dibagi dua dengan Saudara SARDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang mengakibatkan luka berat atau kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa SUPARNO alias BAGONG Bin SURYONO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dikuatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 363 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengaihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau



memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (derelicate), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di natas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa bermula pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 18.00 Wib Korban ICHSAN NUDIN datang ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi dimana pada saat itu Terdakwa melihat Korban ICHSAN membawa sejumlah uang yang diselipkan dipinggang bagian depan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Korban ICHSAN dimana pada saat itu juga Terdakwa langsung menjemput Sdr.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI (DPO) dan mengatakan jika Korban ICHSAN sedang berada di rumah Terdakwa dan membawa sejumlah uang, selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wib Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan melihat Korban ICHSAN berjalan keluar dari rumah Terdakwa menuju rumah Korban ICHSAN sehingga Sdr. SARDI (DPO) langsung mengikuti Korban ICHSAN dari belakang secara diam-diam setelah Korban ICHSAN masuk ke dalam rumah dan berbaring di ranjangnya Sdr. SARDI (DPO) langsung memukul mulut Korban ICHSAN dengan tangan terkepal sambil merebut uang yang Korban ICHSAN simpan di dalam sarung yang dipakai oleh Korban ICHSAN dimana pada saat itu Korban ICHSAN melakukan perlawanan dengan berusaha mempertahankan uang milik Korban ICHSAN sehingga membuat Sdr. SARDI (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang-ulang yang mengarah ke Kepala maupun badan Korban ICHSAN serta menginjak-injak dada Korban ICHSAN hingga akhirnya membuat Korban ICHSAN tergeletak lemas, setelah uang milik Korban ICHSAN berhasil di dapatkan oleh Sdr. SARDI (DPO) selanjutnya Sdr. SARDI (DPO) langsung berlari menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Korban ICHSAN lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bendungan Desa Tri Karya Mulya untuk menghitung uang yang berhasil Sdr. ICHSAN ambil, sesampainya di Bendungan tersebut Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO) menghitung jumlah uang tersebut dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. SARDI (DPO).

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi EDI SUSANTO Bin KOIREN membawa Korban ICHSAN ke tempat Praktek Mandiri Bidan Yuhaini S.Tr. Keb untuk dilakukan pertolongan pertama dikarenakan kondisi Korban ICHSAN yang banyak mengalami luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2019 ditemukan Pecah dan berdarah pada bibir atas dan bawah, luka lebam dengan panjang ± 20 cm pada perut sebelah kanan dimulai dari tulang iga hingga ke arah perut bagian bawah dan luka lebam seperti bekas tarikan (gesekan) pada bagian perut sebelah kanan dimulai dari pusar hingga perut sebelah kanan, namun Bidan Yuhaini S. Tr. Keb pada saat itu hanya memeriksa keadaan luar Korban ICHSAN dan menyarankan untuk membawa Korban ICHSAN ke rumah Sakit Umum Kabupaten Mesuji untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun dikarenakan keterbatasan ekonomi saksi EDI SUSANTO Bin KOIREN membawa Korban ICHSAN pulang ke rumahnya dan pada tanggal 01

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Korban ICHSAN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor : 140/046/TKM-TR/MSJ/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tri Karya Mulya Sdr. FATHU ROHMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan tersangka bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di dalam rumah Korban ICHSAN Desa Tri Karya Mulya Rk 005 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh tersangka dan Sdr. SARDI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan tersangka bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di dalam rumah Korban ICHSAN Desa Tri Karya Mulya Rk 005 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh tersangka dan Sdr. SARDI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang mengakibatkan luka berat atau kematian :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan tersangka bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di dalam rumah Korban ICHSAN Desa Tri Karya Mulya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rk 005 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh tersangka dan Sdr. SARDI yang mengakibatkan meninggalnya Korban ICHSAN sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor : 140/046/TKM-TR/MSJ/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tri Karya Mulya Sdr. FATHU ROHMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang mengakibatkan luka berat atau kematian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah sarung warna biru bermotif kotak-kotak yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah selimut warna biru yang ada bekas darahnya, 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR dengan Noka : MH31PA004EK801395 serta Nosin : 1PA800804, berikut Kunci Kontaknya, 1(satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR An. AMAR Alamat Dusun Sarakan Rt. 015 Rw. 006 Tambaksari Tirtajaya Karawang, 1 (satu) Buah handphone merk OPPO Type A53S warna hitam, semua barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban ICHSAN NUDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO alias BAGONG Bin SARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna biru bermotif kotak-kotak yang ada bekas darahnya.
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih yang ada bekas darahnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna biru yang ada bekas arahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR dengan Noka : MH31PA004EK801395 serta Nosin : 1PA800804, berikut Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah putih dengan Nopol : T 4036 MR An. AMAR Alamat Dusun Sarakan Rt. 015 Rw. 006 Tambaksari Tirtajaya Karawang.
- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO Type A53S warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mgl